

## PERLINDUNGAN HUKUM EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL PERMAINAN MEGANDU DI DESA ADAT OLE KABUPATEN TABANAN

K.M. Gunadi<sup>1</sup>, I.P.R.A Putra<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Budaya tradisional merupakan identitas dan jati diri bangsa Indonesia yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi untuk keperluan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Budaya tradisional juga merupakan suatu karya intelektual yang perlu mendapatkan perlindungan. Salah satu bentuk karya intelektual dari budaya tradisional adalah ekspresi budaya tradisional atau *expression of folklore*. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk membangun kesadaran tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional yang ada di Desa Adat Ole yang terletak di Desa Marga Dauh Puri, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan berupa permainan tradisional yang disebut dengan permainan Megandu dan mengupayakan perlindungan hukum berupa Surat Pencatatan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal ekspresi budaya komunal. Pengabdian ini menggunakan metode pengumpulan data lapangan dan data kepustakaan dalam melakukan pemecahan permasalahan, kemudian penyampaian materi dilakukan dengan sosialisasi dan ceramah yang dilakukan dengan interaktif, aktif dan reflektif kemudian dilakukan pelatihan tata cara pendaftaran pencatatan inventarisasi kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional. Hasil yang dicapai dalam pengabdian ini adalah memunculkan kesadaran hukum masyarakat untuk mendaftarkan karya ciptanya untuk menghindari adanya klaim dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Pengabdian masyarakat ini telah memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional.

**Kata kunci :** Sosialisasi, Perlindungan Hukum, Ekspresi Budaya Tradisional

### ABSTRACT

The purpose of this service is to create a law-aware society and build awareness about the importance of legal protection for the Traditional Cultural Expression of the Megandu game in the Ole Traditional Village. The game Megandu as a copyrighted work has been played for generations by the indigenous Ole community and has even become a village icon. The megandu game, which once represented the Tabanan district at the Bali Arts Festival, really needs to be given legal protection. The target of this service is to focus on all elements of society, especially art activists in the Indigenous Village of Ole, because art activists and all elements of society really need to understand the importance of legal protection of a work created by the community which has become a cultural heritage from generation to generation as an expression of traditional culture. . The results achieved in this service are raising public legal awareness to register their copyrighted works to avoid claims from irresponsible parties. Registering the Megandu game and coaching the procedure for registration through the direct lecture method is the most important part of this community service activity. The implementation of community service activities was greeted with great enthusiasm, with the existence of legal awareness from the community regarding legal protection for their copyrighted works it will be very easy to follow up on efforts to realize a legal protection for copyrighted works as stipulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright.

**Keywords:** Socialization, Legal Protection, Traditional Cultural

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Jln P Bali Nomor 1 Denpasar, e-mail mahesagunadi2001@gmail.com

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Jln P Bali Nomor 1 Denpasar, e-mail putu\_rasmadi@unud.ac.id

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) yang beriklim tropis, memiliki keragaman ekosistem alam yang besar. Negara Indonesia dikenal dengan sejarah yang panjang, memiliki peradaban maritim dan agraris yang dapat dilihat dari perkembangan kerajaan yang pernah ada di Indonesia seperti kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit. Selain itu Indonesia memiliki budaya yang beragam, keragaman budaya dan tradisi lahir dari proses hidup masyarakat Indonesia yang bergantung pada kondisi alamnya. (Negara, P. 2016) Alam dan perkembangan hidup masyarakat Indonesia tidak dapat dilepaskan, hal ini karena kondisi alam mempengaruhi pola hidup masyarakatnya yang kemudian menghasilkan suatu kebudayaan yang beragam. (Marfai, M. A. 2019). Selain karena kondisi alam, kebudayaan yang lahir juga dihasilkan karena kemampuan intelektualitas masyarakat Indonesia sejak dulu yang sangat kreatif. Lahirnya budaya dan tradisi yang didasari oleh cipta rasa dan karsa manusia dalam suatu kelompok masyarakat yang merupakan identitas dan jatidiri bangsa Indonesia yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. (Purnamawati, I. G. A. 2016) Salah satu bentuk karya intelektual dari budaya tradisional adalah ekspresi budaya tradisional atau *Traditional Cultural Expressions/expression of folklore* (selanjutnya disebut EBT) yang keberadaannya di Indonesia sangat banyak sehingga perlu upaya yang ekstra untuk mencegah adanya tindakan klaim ilegal atas EBT.

Instrumen hukum nasional maupun internasional telah berusaha mengatur tentang perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional. Undang-Undang Hak Cipta memberikan perlindungan kekayaan intelektual bagi seni dan budaya tradisional Indonesia. Melalui Undang-undang nomor 38 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), Negara berupaya untuk mencegah terjadinya pemanfaatan tanpa hak (*misappropriation*) terhadap EBT. Pasal 38 UU Hak Cipta menyatakan bahwa (1) hak cipta atas EBT dipegang oleh Negara; (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara EBT; (3) Penggunaan EBT harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya; (4) ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas EBT diatur dengan Peraturan Pemerintah. Kemudian komitmen perlindungan EBT ini sendiri dituangkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal yang pada intinya menjamin kepastian hukum EBT. Meskipun nilai-nilai tradisional sudah berupaya diakomodir dalam UU Hak Cipta, namun perlindungan EBT masih merupakan sesuatu yang asing bagi masyarakat adat. Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran untuk memberikan pemahaman dalam membangun kesadaran tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap EBT kepada masyarakat Desa Adat Ole, Desa Marga Dauh Puri Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan.

Desa Adat Ole terletak di Desa Marga Dauh Puri sebuah desa yang berada di Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. Luas desa ini kurang lebih 190.740 Km<sup>2</sup>, dengan ketinggian 300 meter di atas permukaan air laut. Sebagian besar dari wilayah tersebut merupakan lahan pesawahan yang hasil produksi umumnya adalah padi. Desa Adat Ole terletak sejauh 12 kilometer dari pusat Pemerintahan Kabupaten Tabanan, dan 35 kilometer dari pusat Pemerintahan Provinsi Bali. Desa ini merupakan desa tua dengan kawasan pedesaan yang memiliki tatanan yang sangat spesifik dari struktur desa tradisional, sehingga dengan demikian Desa Adat Ole mampu menampilkan wajah desa yang sangat asri. Penataan struktur bangunan dan fisik Desa Adat Ole tersebut dipengaruhi budaya masyarakatnya yang sudah berlaku turun temurun. Sehingga dengan adanya hal tersebut menjadikan Desa Adat Ole menjadi pedesaan yang bernuansa budaya (Erik, 2017). Berdasarkan topografi Desa Adat Ole yang sangat subur dengan hamparan sawah dan kebun yang sangat luas serta ketersediaan akan air sangat melimpah memberikan pengaruh terhadap keunikan budaya yang khas di Desa Adat Ole dengan adanya permainan tradisional Megandu. Permainan Megandu selalu dimainkan setelah panen, permainan ini mencerminkan kebahagiaan dan suka cita masyarakat atas hasil panen yang di dapat. Permainan Megandu dapat digolongkan kedalam EBT yang merupakan aset yang sangat berharga dan menjadi sesuatu yang bernilai tinggi terkandung pada karya cipta EBT (Sukihana dan

Kurniawan, 2018). Perlindungan permainan Megandu sebagai EBT sebagai karya cipta tradisional sangat penting karena mengandung warisan kebudayaan sehingga harus dihormati dan dihargai keberadaannya sesuai dengan kepatutan (Jayantiari, I. G. A. M. R., Aryani, N. M., & Indrawati, A. A. S. A, 2001). Membuka kesadaran penuh bagi pemilik atau pencipta karya untuk menjaga dan mendaftarkan hasil karyanya merupakan salah satu upaya untuk mendukung terwujudnya perlindungan atas EBT (Sakul, 2020). Upaya konkret lainnya adalah dengan mendaftarkan suatu hasil karya sehingga memperoleh perlindungan hukum agar terhindar dari tindakan yang tidak sesuai dengan hak pencipta. Permainan tradisional Megandu misalnya yang memiliki potensi ekonomi melalui pariwisata sehingga sangat sangat perlu diberikan kesadaran dan pemahaman atas pentingnya perlindungan hukum kekayaan intelektual. Pada akhirnya hukum sangat berperan untuk memberikan kepastian, keadilan dan kebermanfaatan, sehingga sangat penting adanya perlindungan hukum. Sehingga pengabdian masyarakat ini menjadi penting untuk dilakukan untuk untuk membangun kesadaran tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap EBT yang ada di Desa Adat Ole yang terletak di Desa Marga Dauh Puri, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan berupa permainan tradisional yang disebut dengan permainan Megandu.

## **2. METODE PELAKSANAAN**

Pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode diantaranya:

- a. Langkah pertama dilakukan adalah melakukan survei dan inventarisasi dengan pengumpulan data dengan pengumpulan data lapangan (*field research*) dan data kepustakaan (*library research*) terkait dengan pentingnya perlindungan hukum terhadap EBT;
- b. Dalam penyampaian materi pentingnya perlindungan hukum terhadap EBT menggunakan metode sosialisasi dan ceramah mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap EBT. Sosialisasi dan ceramah dilakukan dengan interaktif, aktif dan reflektif serta menggunakan alat bantu dengan alat peraga berupa gambar, berita dan contoh kasus;
- c. Selain sosialisasi dan ceramah juga diberikan pelatihan tata cara pendaftaran pencatatan inventarisasi kekayaan intelektual komunal EBT yang kemudian juga mendaftarkan permainan megandu untuk mendapatkan surat pencatatan inventarisasi kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional;
- d. Tahap akhir adalah evaluasi untuk mengetahui hasil yang dicapai.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Survey dan Inventarisasi EBT**

Tahapan ini menjadi penting untuk memetakan dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada dimasyarakat. Selain itu, dilakukan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam proses inventarisasi EBT. Desa Adat Ole dipilih menjadi tempat kegiatan pengabdian karena keunikan permainan tradisional Megandu yang eksistensinya masih dipertahankan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat serta Desa Adat Ole memiliki data yang sangat lengkap untuk proses inventarisasi EBT.

Pengabdian masyarakat ini dilakukan untuk membangun kesadaran terkait dengan pentingnya perlindungan hukum terhadap EBT. Perlindungan yang dimaksud adalah segala bentuk upaya melindungi EBT terhadap pemanfaatan yang dilakukan tanpa hak dan melanggar kepatutan. Perlindungan EBT sebagai bagian pengetahuan tradisional ini sangat penting, setidaknya karena 3 alasan, yaitu : (Agus Sardjono, 2006)

- a. Adanya potensi keuntungan ekonomis yang dihasilkan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional;
- b. Keadilan dalam sistem perdagangan dunia, dan

c. Perlunya perlindungan hak masyarakat lokal.

Kekayaan yang berbasis budaya tradisional mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi. Upaya perlindungan terhadap EBT tentunya akan mendorong peningkatan perekonomian dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apalagi Desa Adat Ole berada di Propinsi Bali, Propinsi yang terkenal dengan pariwisatanya, Permainan Megandu dapat dijadikan sebagai daya tarik pariwisata.

### **3.2. Sosialisasi tentang Pentingnya Perlindungan Hukum EBT**

Sosialisasi dan penyuluhan mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap EBT ini menghadirkan Anak Agung Istri Ari Atu Dewi yang merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana untuk memaparkan materi dasar mengenai Inventarisasi EBT. Adapun materi dasar yang dipaparkan oleh pembicara yaitu: a) pengertian Inventarisasi EBT, b) tujuan Inventarisasi EBT, c) manfaat Inventarisasi EBT. Sosialisasi ini penting dilakukan untuk memberikan pengetahuan awal kepada masyarakat dan generasi muda Desa Adat Ole agar memahami pentingnya perlindungan hukum terhadap EBT permainan tradisional Megandu. Dalam perlindungan EBT kita perlu membangun kesadaran bersama karena merupakan kunci dalam membangun suatu sistem yang baik secara menyeluruh (Atsar, 2017). Seperti yang kita ketahui yang menjadi masalah utama dari perlindungan hukum terhadap permainan tradisional adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan warisan budayanya (Darmawan, O. 2016).

Selain sosialisasi dan penyuluhan pentingnya perlindungan hukum terhadap EBT juga dilakukan pelatihan untuk mendaftarkan permainan megandu agar mendapatkan surat pencatatan inventarisasi kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional yang di bimbing langsung oleh kepala sub bidang kekayaan intelektual Kanwil Kemenkumham Provinsi Bali yaitu Ida Bagus Made Danu Krisnawan. Kegiatan pelatihan ini dilakukan, selain memberikan pemahaman terhadap pentingnya perlindungan hukum EBT juga memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada generasi muda, para seniman local dan tokoh adat untuk dalam mendaftarkan EBT sehingga mendapatkan perlindungan hukum berupa surat pencatatan inventarisasi kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional.



**Gambar 3.1** Pelaksanaan sosialisasi pentingnya perlindungan EBT

### **3.3. Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal EBT**

Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional permainan Megandu dengan mengajukan permohonan pencatatan inventarisasi permainan Megandu. Kegiatan ini dilakukan dengan beberapa tahapan yang pertama diawali dengan tahap survei untuk

memastikan permainan Megandu belum mendapat perlindungan hukum yang diajukan oleh pihak lain selain Desa Adat Ole, Marga Dauh Puri, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. Kemudian dilanjutkan dengan tahap kedua yaitu pengumpulan data untuk melengkapi formulir inventarisasi. Pengumpulan data melibatkan tim pengabdian, seniman lokal, dan tokoh Desa Adat Ole. Kemudian tahap ketiga yaitu tahap terakhir adalah analisis data untuk diajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM melalui Kantor Wilayah Provinsi Bali Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kegiatan pengabdian ini dapat dikatakan berhasil dikarena indikator sasaran serta tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Hal tersebut dapat dilihat dari munculnya kesadaran masyarakat Desa Adat Ole, Marga Dauh Puri, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan akan pentingnya perlindungan hukum terhadap EBT karena dapat menjamin kepastian, keadilan dan kebermanfaatannya terhadap sebuah karya cipta, selain itu dikeluarkannya Surat Pencatatan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal EBT dengan nomor pencatatan EBT51202100213 menjadi bukti nyata pemahaman masyarakat terhadap perlindungan hukum EBT sudah meresap.



**Gambar 3.2** Bentuk konkret perlindungan hukum ditunjukkan dengan terbitnya Surat Pencatatan Inventarisasi dengan nomor pencatatan EBT51202100213

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Pengabdian masyarakat ini merupakan kegiatan yang berperan dalam memberikan Perlindungan hukum terhadap EBT secara preventif yaitu melakukan pencegahan berupa memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap EBT yang memiliki nilai material dan immaterial yang tinggi sehingga harus dijaga. Melalui pengabdian masyarakat ini juga berhasil dikeluarkannya Surat Pencatatan Resmi dari Kemenkumham tentang Inventarisasi permainan Megandu dengan nomor EBT51202100213.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Pengabdian ini dapat direalisasikan berkat dukungan semua pihak, dan dalam kesempatan ini tim pengabdian mengucapkan rasa terimakasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana beserta jajarannya dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana khususnya Bidang Pengabdian Masyarakat yang telah menyediakan wadah untuk mengabdikan serta atas dana yang diberikan. Ucapan yang sama kami sampaikan kepada Bapak Camat Marga, Perbekel Desa Marga Dauh Puri, Bendesa Adat Ole, Pegiat Seni, dan seluruh masyarakat Desa Adat Ole atas kerjasamanya selama kegiatan pengabdian. Ucapan yang sama pula kami ucapkan kepada seluruh panitia pengabdian yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Absori (2018). *Hukum Ekonomi Indonesia, Beberapa Aspek Pengembangan pada Era Liberalisasi Perdagangan*. Muhammadiyah University Press.
- Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 2- 3
- Asri, Dyah Permata Budi (2018). *Perlindungan Hukum terhadap Kebudayaan Melalui Word Heritage Center Unesco*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No.2 Vol.25, pp.256-276
- Atsar, Abdul (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Trdisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat DiTinjau Dari Undang-Undang No.5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. *Jurnal Law Reform*, Vol. 13 No. 2, pp.284-299.
- Darmawan, O. (2016). *Penanaman Budaya Anti Kekerasan Sejak Dini Pada Pendidikan Anak Melalui Kearifan Lokal Permainan Tradisional (Instill Anti-Violence Culture At Early Stage of children Education Through Local Wisdom Of Traditional Games)*. *Jurnal HAM*, 7(2), 111-124.
- Erik (2017). *Revitalisasi Nilai Pendidikan Karakter dalam Permainan Megandu di Banjar Ole Desa Marga Dauh Puri Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan*. Institut Hindu Dharma Negeri. Denpasar
- Jayantiari, I. G. A. M. R., Aryani, N. M., & Indrawati, A. A. S. *A Sosialisasi Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Seni Ukir Tulang Di Desa Tampaksiring Kabupaten Gianyar*. *Buletin Udayana Mengabdi*, 20, 241-246.
- Marfai, M. A. (2019). *Pengantar etika lingkungan dan Kearifan lokal*. UGM PRESS.
- Negara, P. (2016). *Penguasaan Negara Atas Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Perspektif Hak Cipta di Indonesia*. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 2(4), 246-55.
- Purnamawati, I. G. A. (2016). *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis terhadap Kerajinan Tradisional untuk Penguatan Ekonomi Wilayah*. *Pandecta Research Law Journal*, 11(1), 31-46.
- Sakul, Priscilla, dkk. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Warisan Budaya Batik Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional*. *Lex Privatum*, Vol VII No.3, pp.184-192.
- Undang-Undang No.28 Tahun 2014. *Tentang Hak Cipta*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599). pp.51- 62.